

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PELAKSANAAN PILOTING PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN  
BADAN USAHA DALAM RANGKA KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG  
TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN  
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka identifikasi permasalahan dan bahan masukan terhadap penyusunan strategi dan kebijakan pengadaan badan usaha pada Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, diperlukan pelaksanaan piloting proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa pelaksanaan piloting proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka melakukan kajian implementasi Peraturan Kepala LKPP tentang tata cara pengadaan badan usaha pada Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Pelaksanaan Piloting Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Kajian Implementasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksanaan Piloting Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Kajian Implementasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;



- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANAAN PILOTING PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM RANGKA KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.**

**KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksanaan Piloting Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Kajian Implementasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pengadaan Badan



Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan revidi proses persiapan pengadaan badan usaha proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dan memberikan pendampingan serta rekomendasi proses pengadaan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur .
  - b. melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan piloting proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka kajian implementasi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember Tahun 2017.
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PELAKSANAAN PILOTING PROYEK  
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN  
BADAN USAHA DALAM RANGKA KAJIAN  
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG  
TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA  
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN  
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN  
INFRASTRUKTUR

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANAAN PILOTING PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN  
USAHA DALAM RANGKA KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA  
PENGADAAN BADAN USAHA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	:	GAA Diah Ambarawaty	650.000
3	Anggota	:	1. M. Aris Supriyanto 2. Erwin Sondang S 3. Jhon Piter Halomoan Situmorang 4. Rusli Maryadi 5. Anastasia Citra Puspita 6. Yuyu Yulianti 7. Ketsia Aprilianny Laya 8. Arif Budiman 9. Ilvia Restu Utami 10. Lailatul Mufarokah 11. Okkrita Purwantari R 12. Tino Yuka Aldila 13. Henrico (Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 14. Pejabat/Pegawai Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		15. Pejabat/Pegawai Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000
--	--	---	---------

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO